

## **RINGKASAN SKRIPSI**

### **ABSTRAK**

Pada awalnya arisan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dan juga sebagai sarana bertukar inspirasi dan ide kreatif lainnya. Akan tetapi semakin bertambahnya kebutuhan ekonomi, arisan menjadi suatu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tersebut adalah dengan menjual arisan yang dimilikinya. Penjual arisan tersebut akan menjual arisannya kepada pihak lain yang membeli arisannya. Biasanya pihak pembeli arisan akan membayar atas penjualan arisan tersebut separuh dari jumlah nominal yang seharusnya diterima oleh pihak pembeli. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan seharusnya tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial saja, akan tetapi juga harus berdasarkan rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan untuk menghindari kerugian pada salah satu pihak atau keduanya dalam transaksi tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu : 1) bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli arisan di desa jatikalen kecamatan jatikalen kabupaten nganjuk ? 2) bagaimana pandangan tokoh agama islam terhadap transaksi jual beli arisan di desa jatikalen kecamatan jatikalen kabupaten nganjuk ?. jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan tempat terjadinya segala hal yang diteliti yang berkaitan dengan kasus transaksi jual beli arisan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan diantaranya, observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini, berdasarkan pandangan tokoh agama islam bahwa hukum jual beli arisan tidak sah ( tidak diperbolehkan ) sebab tidak memenuhi syarat jual beli yaitu barang tersebut tidak dapat diserahkan ketika terjadi akad. Dalam transaksi jual beli arisan mengandung unsur riba yang disamakan dengan hutang piutang dengan pembayaran lebih atas hutang pokoknya karena pembeli arisan mendapatkan untung yang lebih besar. Allah dengan jelas dan tegas melarang segala bentuk tambahan dalam jual beli dan tidak membenarkan jual beli riba yang seolah-olah menolong pihak yang memerlukan pertolongan, sebab kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan merujuk pada firman Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 2

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial manusia yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu transaksi jual beli tidak dapat di pisakan dari kehidupan manusia. Salah satu bentuk praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen adalah transaksi jual beli arisan.

Jual beli arisan adalah transaksi jual beli dimana yang dijadikan objek serah terima adalah arisan. Dalam transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh

masyarakat desa Jatikalen, penjual (peserta arisan) menjual nama arisannya kepada orang lain (pembeli) dengan harga tertentu. Dalam transaksi jual beli arisan ini, objek arisan berupa uang hasil perolehan arisan tersebut. Secara umum pembeli biasanya membeli nama arisan tersebut separuh dari harga yang semestinya didapatkan.

Akan tetapi setelah terjadi akad jual beli, pembeli arisan tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran setiap minggunya. Pembayaran dilakukan oleh penjual (peserta arisan) hingga akhir pembayaran sebab ia masih menjadi peserta arisan sedangkan pembeli arisan tersebut hanya menunggu sampai nama penjual arisan tersebut keluar dan mendapatkan hasilnya. Hasil yang diperoleh dari arisan tersebut menjadi milik pembeli sepenuhnya.

Tokoh agama merupakan orang yang sangat berperan dalam mengatasi rusaknya sumber daya manusia. Rusaknya sumber daya manusia merupakan salah satu tanggung jawab utama tokoh agama. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia terutama yang berkaitan dengan masalah moralitas dan keagamaan, tokoh agama memiliki peran penting. Oleh karena tokoh agama merupakan seseorang yang memiliki peran dalam suatu masyarakat, keberadaannya diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang transaksi yang diperbolehkan ataupun dilarang berdasarkan ketentuan hukum syara'. Berdasarkan permasalahan tersebut mendorong penulis untuk menulis judul " Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus Di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk)".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ?

## **C. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun dalam prakteknya dalam rangka memperluas pengetahuan masyarakat.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam definisi operasional akan dijelaskan tentang: Tokoh Agama, Arisan, Jual Beli Arisan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan penulisan laporan skripsi ini terdiri dari lima BAB. Adapun uraian sistematika pembahasan skripsi ini yaitu :

Pada BAB I Laporan Penelitian ini akan dijelaskan mengenai Pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi beberapa sub bab, antara lain Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II membahas Tinjauan Pustaka yang berisikan Penelitian-Penelitian Terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta di tunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sub bab berikutnya yaitu Kerangka Teori.

BAB III berisi beberapa poin yang berkaitan dengan Metode Penelitian, antara lain berupa Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Pengolahan Dan Analisis Data.

Pada BAB IV menjelaskan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Terdapat dua sub BAB utama yang terdiri dari Pembahasan Hasil Penelitian. Pada sub BAB selanjutnya menjelaskan tentang Analisis terhadap transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen serta pandangan Tokoh Agama Islam terhadap adanya transaksi jual beli arisan tersebut.

Selanjutnya yang terakhir dalam BAB V, Bab ini berisi Penutup yang di dalamnya penulis akan menarik Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. Penulis juga memberikan Saran-Saran.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Irma Prihantari/ UIN Sunan Kalijaga/ 2009 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor “ Paguyuban Agung Rejeki “ Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.
2. Tuti Marlina/ UIN Malang/ 2013 dengan judul Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Ditinjau Dari Fiqh Syafi'i.
3. Dewi Malikh Nur Rosyidah/ STAIN Ponorogo/ 2008 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang ( Di desa Klagen, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan ).

### **B. Kajian Teori**

#### 1. Konsep Umum Tentang Jual Beli

##### a. Pengertian Jual Beli

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.<sup>1</sup>

##### b. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu :<sup>2</sup>

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* ( penjual dan pembeli )
2. Ada *shighat* ( lafal *ijab dan qabul* )
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

##### c. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun
- 2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : Kencana, 2010 ), h. 67

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhuh*, ( Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2005 ), Jilid V, Cet. Ke-8, h. 3309

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005 ), h. 82-83

## 2. Konsep Umum Tentang Arisan

### a. Pengertian Arisan

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya

### b. Manfaat Arisan

1. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.
2. Mendiskusikan topik problema tertentu, guna membantu masalah anggota arisan.
3. Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan antar anggota arisan

### c. Metode Arisan

Arisan dimulai berdasarkan kesepakatan bersama para peserta arisan. Berbagai kesepakatan tersebut antara lain tentang rentang waktu pengocokan arisan serta besarnya uang arisan. Dengan hal tersebut diharapkan arisan dapat berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir.

## 3. Konsep Umum Tentang Riba

### a. Pengertian Riba Dan Dasar Hukumnya

Riba menurut bahasa artinya *الزيادة* yaitu tambahan atau kelebihan.

Riba menurut istilah syara' artinya suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara' atau dalam tukar menukar itu disyaratkan dengan menerima salah satu dari dua barang

### b. Macam-Macam Riba

1. Riba *Fadhli*
2. Riba *Qardhi*
3. Riba *Yad*
4. Riba *Nasihah*

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.

B. Pendekatan Penelitian : Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif.

C. Metode Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, ada 2 teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi antara lain :

1. *Probabilitas* atau *Random*
2. *Purposive Sampling*

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua antara lain Data Primer dan Data Sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Observasi (pengamatan)
2. Wawancara
3. Dokumentasi

F. Metode Pengolahan Data

1. Editing
2. Klasifikasi (*Classifying*)
3. Verifikasi (*verifying*)
4. Analisis data (*Analizing*)
5. Kesimpulan (*Concluding*)

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Tentang Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk**

Di desa jatikalen arisan tidak hanya dijadikan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar warga akan tetapi arisan berubah menjadi suatu sarana yang berbeda yang dapat digunakan sebagai alat pertukaran untuk memperoleh uang karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, sebagian besar orang yang melakukan jual beli arisan tersebut

adalah masyarakat yang dalam keadaan ekonomi kurang mampu dan terhimpit kebutuhan ekonomi dari berbagai macam sektor.

Dalam transaksi jual beli arisan, harga yang diberikan sangat jauh dari jumlah nominal yang seharusnya diterima oleh penjual (peserta arisan). Hal tersebut sama sekali jauh dari unsur *ta'awun* (tolong menolong) sebagai kosep dasar dari arisan itu sendiri dan bahkan merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi jual beli arisan ini, transaksi jual beli tersebut lebih mengarah pada transaksi yang cenderung mengandung unsur bisnis didalamnya dan bukan lagi tolong menolong.

Selain itu, setelah terjadinya akad jual beli penjual arisan tersebut masih memiliki tanggungan untuk membayar iuran arisan setiap minggunya, sedangkan pembeli hanya menunggu sampai nama arisan yang dibelinya keluar dan hasil perolehan atas arisan tersebut menjadi milik pembeli arisan sepenuhnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen lebih mengarah pada transaksi utang piutang, maka lebih tepat menggunakan akad utang piutang bukan lagi jual beli.

## **B. Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk**

Pada dasarnya Arisan secara umum termasuk dalam muamalah yang belum pernah disinggung hukumnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah secara langsung, oleh karena itu hukumnya dikembalikan pada hukum asal muamalah yaitu boleh.

Pada kasus jual beli arisan yang banyak banyak sekali dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, terdapat perbedaan pandangan antara tokoh agama Islam tentang transaksi jual beli ini. Ada yang memperbolehkannya serta ada pula yang secara tegas melarang adanya transaksi ini.

Alasan diperbolehkannya transaksi jual beli arisan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustad Thohir yang menyatakan bahwa jual beli arisan tersebut dibolehkan sebab dalam hal ini penjual (pemilik arisan) dalam keadaan terdesak dan membutuhkan uang dengan segera sehingga ia harus ditolong.

Pandangan berbeda disampaikan oleh ustadz Ustadz W. Wahyudin S.S.Ag yang berpendapat bahwa jual beli arisan ini dilarang atau tidak diperbolehkan. Dilarangnya transaksi jual beli arisan tersebut disebabkan karena tidak terpenuhi

syarat jual beli yakni yang berkaitan dengan objek transaksi tersebut. Selain itu transaksi ini mengarah pada suatu transaksi riba.

Ustad Ahmad Dahlan juga berpendapat bahwa jual beli arisan merupakan suatu transaksi yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan hukum Islam. Dilarangnya transaksi jual beli arisan ini disebabkan karena dalam transaksi jual beli arisan ini terdapat unsur mengurangi serta merugikan salah satu pihak di dalamnya.

Dalam transaksi jual beli arisan ini, menurut pandangan Ustadz Agustono, apabila transaksi tersebut tidak merugikan salah satu pihak maka hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi kebanyakan transaksi jual beli arisan yang dilakukan tersebut merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Ustad Agustono juga berpendapat bahwa apabila arisan tersebut dijadikan jaminan untuk mendapatkan hutang maka hal tersebut diperbolehkan.

Dari kegiatan jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jaticalen, penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli arisan tersebut sama dengan transaksi hutang piutang yang dibungkus dengan akad jual beli.

Dalam transaksi ini, tambahan pada jumlah uang yang diberikan tersebutlah yang dilarang dalam ketentuan hukum syara' sebab tambahan tersebut masuk kedalam kategori riba. Karena memang dalam hal ini pembeli arisan tersebut tidak memberikan ganti atas arisan tersebut sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya diterima oleh penjual (peserta arisan) tersebut. Padahal Allah menganjurkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dengan sesamanya manusia lainnya tanpa adanya unsur eksploitasi dan untung-untungan.

## **BAB VPENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam transaksi jual beli arisan ini, pembeli arisan membeli arisan dengan harga / nilai tukar setengah dari jumlah nominal yang semestinya pembeli (peserta arisan) dapatkan dari pengundian arisan yang dimilikinya. Akan tetapi setelah terjadi akad jual beli tersebut, pembeli arisan tidak memiliki tanggungan untuk melakukan pembayaran setoran setiap minggunya. Tanggungan pembayaran setoran arisan setiap minggunya tetap dilakukan oleh penjual (peserta arisan) sebab ia masih menjadi peserta dalam arisan tersebut.

Sedangkan pembeli hanya menunggu sampai nama arisan tersebut keluar dan pada akhirnya apabila nama arisan tersebut keluar maka akan menjadi milik sepenuhnya oleh pihak pembeli arisan tersebut. Hal tersebut sama sekali jauh dari unsur *ta'awun* (tolong menolong) dan bahkan merugikan salah satu pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen lebih mengarah pada transaksi utang piutang, maka lebih tepat menggunakan akad utang piutang bukan lagi jual beli.

2. Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa sebagian tokoh agama Islam ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang transaksi ini, akan tetapi mayoritas Tokoh Agama Islam melarang adanya transaksi jual beli arisan tersebut.

## **B. Saran**

1. Bagi Para Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik dan pendekatan yang berbeda maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya.

2. Bagi Tokoh Agama Islam

Bagi tokoh agama islam setempat diharapkan mampu memberikan penjelasan terhadap warga masyarakat mengenai transaksi jual beli yang diperbolehkan maupun dilarang berdasarkan ketentuan hukum syara' agar masyarakat dapat terhindar dari praktik transaksi berbasis riba sehingga tidak terjerumus dalam memakan suatu barang haram.

3. Bagi Para Pelaku Jual Beli Arisan

Seharusnya ada kebijakan dari ketua arisan serta peserta arisan lain dalam kelompok arisan tersebut apabila ada salah satu anggota peserta arisannya yang memang dalam keadaan mendesak dan sangat membutuhkan uang sehingga peserta arisan tersebut tidak sampai menjual arisan yang dimilikinya. Sehingga prinsip dasar dari arisan tersebut terpenuhi yakni *ta'awun* (tolong menolong).